



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

NOMOR: 0448/Pdt.G/2012/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini sesuai Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor : 68/SK/2012 tanggal 16 Agustus 2012 telah menguasai kepada ARIF WIJANARKO, SH (Advokat/ Konsultan Hukum), berkantor di Jl. Letjen Hariyono No. 15 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat* ; -----

### LAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0448/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 16 Agustus 2012 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/134/IV/1998 tanggal 27 April 1998 ; -----
2. Bahwa setelah akd nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Balowerti selama ± 14 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikarunia 3 orang anak, masing- masing :

-----

2.1. ANAK 1, perempuan, tanggal lahir 21 Juli 1998 ; -----

2.2. ANAK 2, perempuan, tanggal lahir 18 Juni 2000 ; -----

2.3. ANAK 2, laki- laki, tanggal lahir 13 Oktober 2004 ; -----

3. Bahwa didalam membina rumah tangga 10 tahun terakhir ini atau setidaknya tidaknya Tahun 2000, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram dan harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebab/ pemicunya Tergugat sudah peduli lagi terhadap urusan rumah tangga dan dengan seenaknya sendiri tidak menghargai pengorbanan Penggugat sebagai isteri yang bekerja siang malam untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, sehingga ketentraman dan keharmonisan tidak dapat terwujud, karena : -----

- Tergugat tidak peduli serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan selama kurang lebih 6 tahun kepada Penggugat ;  
-----
- Tergugat tidak bersedia/ tidak peduli urusan rumah tangga ;  
-----
- Tergugat telah menjalin hubungan wanita lain ;  
-----

4. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan jalan selalu memberikan nasehat dan saran kepada Tergugat agar mau merubah dan memperbaiki perbuatan dan tindakannya, akan tetapi nasehat dan saran Penggugat tersebut tidak diterima dengan baik oleh Tergugat, malahan yang terjadi justru pertengkaran yang dikuti dengan kata- kata cerai terhadap Penggugat ;  
-----

5. Bahwa selama hidup kurang lebih 14 tahun bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat nyaris tidak pernah komunikasi, dan apabila bersedia komunikasi yang dibicarakan hanyalah maalah perceraian, bukan membicarakan bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga, bahkan yang paling menyakitkan Penggugat ketika diajak bicara dan tidak berkenan, Tergugat hanya berdiam dengan mulut berbau minum keras atau pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meinggalkan Penggugat begitu saja ;

6. Bahwa atas kenyataan tersebut, Penggugat merasa tidak bisa untuk menereuskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memilih untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat ini melalui perceraian, karena Penggugat telah yakin jika pernikahan Penggugat dan Tergugat dipertahankan/ diteruskan tidak akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman ;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0448/Pdt.G/ 2012/PA.Kdr. untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2012 dan persidangan tanggal 13 September 2012 pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kediri dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil (gagal). Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat- surat berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 357102630 2790002 tertanggal 29 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, foto copy mana telah bermeterai cukup, telah natzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.1); -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/134/IV/1998 tanggal 27 April 1998 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, foto copy mana telah bermeterai cukup, telah natzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P.2); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat- surat tersebut diatas, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 orang saksi, dan keduanya secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut : -----

- I. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ; -----
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami- isteri sah, menikah pada tanggal 1998 ; -----
  - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagaimana lazimnya suami- isteri di rumah orang tua Penggugat (Kelurahan Balowerti) selama 14 tahun dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruni 3 (tiga) orang anak ; -----
  - Bahwa setelah tinggal dan hidup bersama selama 14 Tahun, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ; -----
  - Bahwa pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, karena Tergugat tidak kerja dan juga punya kebiasaan buruk, yaitu sering minum- minuman keras yang memabukkan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya sejak bulan Juli 2012 pisah rumah hingga sekarang tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami- isteri ; -----
- Bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan/ merukunkan, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan dan menerimanya ; -----

II. SAKSI 2, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ; -----
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami- isteri sah, menikah pada tanggal 1998 ; -----
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagaimana lazimnya suami- isteri di rumah orang tua Penggugat (Kelurahan Balowerti) selama 14 tahun dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruni 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa setelah tinggal dan hidup bersama selama 14 Tahun, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ; -----
- Bahwa pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, karena Tergugat tidak kerja dan juga punya kebiasaan buruk, yaitu sering minum- minuman keras yang memabukkan ; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya sejak bulan Juli 2012 pisah rumah hingga sekarang tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami- isteri ; -----
- Bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan/ merukunkan, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan dan menerimanya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti- bukti diatas, Penggugat menyatakan bukti- bukti yang diajukannya telah cukup oleh sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan putusan yang seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk apa yang telah termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa perkara ini adalah tugas dan kewewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah ***“Bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pemicunya antara lain karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari- hari karena tidak bekerja, disamping itu juga disebabkan Tergugat punya kebiasaan buruk, yakni suka minum- minuman keras yang memabukkan. Akibat dari perselisihan dan***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama berpisah masing- masing pihak sudah mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami- isteri dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali “ ; -----***

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah menyampaikn bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2) dan pula telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama 1. SAKSI 1 2. SAKSI 2; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti surat bertanda (P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa tempat tinggal Penggugat ada dan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, maka secara prosedural pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri patut dinilai sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut patut diterima dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat bertanda (P.2) maupun keterangan saksi- saksi dimuka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 25 April 1998, sehingga Penggugat patut dinyatakan berkualiatas (memiliki legal standing) dan memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah : -

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan, sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ;  
-----
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ;  
-----
3. Apakah penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ? ;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat dan telah dihadapkannya para saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa maksud daripada pasal 76 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dinyatakan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan mempelajari serta meneliti keterangan para saksi tersebut diatas, ternyata keterangan para saksi tersebut antara saksi satu dengan yang lainnya telah terdapat persesuaian dan persamaan bahkan saling menguatkan dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, maka persesuaian dan persamaan tersebut dapat diuraian sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama dalam pernikahannya telah dikarunia 3 orang anak ; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun 10 tahun terakhir (pada tahun 2000) antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari- hari dan juga disebabkan oleh kebiasaan buruk Tergugat yang suka minum- minuman keras yang memabukkan ;
- Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami- isteri ; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut : -----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2012 telah pisah tempat tinggal dan sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri disebabkan sejak tahun 2000 antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkara yang disebabkan antara lain karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, lantaran Tergugat tidak bekerja. Disamping itu juga disebabkan kebiasaan buruk Tergugat yang suka minum-minuman keras yang memabukkan ;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar- benar telah pecah (marriage Breakdown) dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa untuk tegaknya suatu rumah tangga, unsur terpenting yang harus ada adalah adanya ikatan lahir- batin yang kokoh antara suami- isteri. Apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian mengakibatkan suami- isteri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan upaya merukunkan kedua belah pihak telah diupayakan tidak berhasil, maka dengan keadaan tersebut telah dapat dijadikan indikator, bahwa hubungan lahir dan batin antara suami- isteri telah rapuh atau bahkan telah hancur sama sekali, sehingga antara suami- isteri sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan dalam berkehendak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut disimpulkan benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan/ dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan sikap Penggugat dalam persidangan yang sudah antipati dan sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, maka atas dasar pertimbangan tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut pula dinyatakan telah gagal dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “ Terbentuknya perkawinan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa qur’annya disebut rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana firman Alloh SWT. didalam Al- Qur’an Karim surat Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut : -----

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة و  
رحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir : -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya Majelis Hakim dalam mendamaikan kedua belah pihak tersebut, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut disimpulkan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh sebagaimana yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat tersebut diatas hanya sia- sia belaka yang tidak memberi manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, khususnya pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perceraianhanya hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan, bahwa antara suami- isteri itu tidak dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'í / doktrin ulama' yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -----

1. Kita Ahkam Al- Qurán Juz II halaman 105 oleh Imam Rady : -----

من دعي الي حا كم من حا كم ا لمسلمين فلم يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang dholim dan gugurlah haknya ; -----*

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith- Thalaaq Juz I halaman 83 : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد احتارا لاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها تلاج ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوج صورة من غير روح لا ن الاتمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تابه ر وح الصالة.

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, nasehat/ perdamaian dan hubungan suami- isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami- isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur didalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan secara normatif telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, hal mana sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana terdapat didalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 karangan Sayyid Sabiq, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -----

فاذا ثبت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او عترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنه

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi,serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat nikah Penggugat dan Tergugat menikah serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftarkan/ dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;  
-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, SAg. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN PURNANINGRUM, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

HAKIM ANGGOTA

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, SAg

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIAN PURNANINGRUM, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	= Rp 310.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	= Rp 6.000,-

Jumlah = Rp 351.000,-

( Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh ;

PANITERA

Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg